



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1274/Pdt.G/2011/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Magelang, sebagai "PENGGUGAT",

MELAWAN

TERGUGAT umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik Pupuk pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor: 1274/Pdt.G/2011/PA.Mkd, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 450/52/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 4 bulan; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan. -----

4. Bahwa sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; dan Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat bekerja di Sumatera. ---

5. Bahwa Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan seijin Tergugat sebelum Tergugat pergi ke Sumatera dan selama Tergugat bekerja di Sumatera, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat; -----

6. Bahwa pada 29 Juli 2011 saksi mendengar Tergugat pulang dari Sumatera tetapi Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 11 bulan; -----

7. Bahwa atas dasar hal- hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya berbunyi: -----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat; -----

--

2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari

Tergugat (TERGUGAT kepada Penggugat

(PENGGUGAT); -----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang

berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam perseidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 450/52/XII/2008 Tanggal 16 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi

I :- -----

XXXXXXXXXXXXXXXXX umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pendem RT.01 RW. 15 Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Magelang, dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat .- -----
- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat .- -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sudah 3 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat. -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 2 bulan, namun belum dikaruniai anak. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat selama mereka hidup bersama dirumah orangtua Tergugat. -----
- Bahwa kemudian Tergugat pulang kerumah saksi, menurut cerita Penggugat karena ditinggal pergi oleh Tergugat ke Sumatera.- -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2011, Penggugat diserahkan kepada saksi oleh Ibu Tergugat yang bernama Tukirah, karena Tergugat telah pergi ke Sumatera dan tidak pernah pulang dan sudah tinggal di Sumatera -----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat. -----

Saksi II :

XXXXXXXXXXXXX umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Magelang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat .- -----
- Bahwa saksi tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat .- - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008.- - - - -

- - - - -=====

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.- - - - -
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 4 bulan, namun belum dikaruniai anak. - - - - -
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat selama mereka hidup bersama dirumah orangtua Tergugat. - - - - -
- Bahwa Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya sejak 23 bulan yang lalu, sehingga berpisah dengan Tergugat .- - - - -
- Bahwa saksi diberitahu oleh orangtua Penggugat bahwa Penggugat telah diserahkan oleh Ibu Tergugat kepada orangtua penggugat.- - - - -
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat t.- - - - -
- - - - -
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pembantu Rumah tangga untuk mencukupi kebutuhannya.- - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, dan Penggugat tinggal di Dusun Pendem RT.01 RW. 15 Desa Bandungrejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relas panggilan Nomor 1274/Pdt.G/2011/PA.Mkd tanggal 12 September 2011 dan tanggal 14 Oktober 2011 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 juncto 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama Islam (ahli fiqih) di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut ;

tvnİ qLLÛ- ErvcÛ-ä âuİPÛ- İ°pÂ Á°, âÂSÎ'äs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tçÄ~uFÛ âÄ°Z°~ÄQÎ' ÿª

Artinya :“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya” -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari perkawinannya dengan Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan karena Penggugat tidak krasan tinggal dirumah orangtua Tergugat karena telah ditinggalkan pergi oleh Tergugat dan Penggugat sudah pulang kerumah orangtuanya dan berpisah dengan Tergugat selama 1 taun 11 bulan, yaitu sejak bulan September 2009, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/52/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak (bukti P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak.- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Ibu Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX (tetangga Penggugat) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah 2 tahun dan tidak mungkin hidup bersama lagi, karena Tergugat sudah tingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sumatera, sedang Penggugat diminta tinggal dirumah orangtua Tergugat tidak krasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut yang secara materiil bersesuaian satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus antara suami isteri yang akibatnya mereka berpisah tempat tinggal.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan pihak Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin lagi dirukunkan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diterapkan dalil/doktrin ulama yang berpendapat sebagai berikut:

يطلقها- للقاضى طلاقه-بائنة- لذا- ثبت للضرر-
وعجز عن اصلاح بينهما-

Artinya: " Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemadhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali (Fiqhussunnah jus II hal.249);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat .- - - - -

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; - - - - -
- - - - -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; - - - - -
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); - - - - -
- - - - -
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busro Alkarim sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Subandi Wiyono, SH** dan **Drs. Khoerun** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Umi Khoiriyah, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Subandi Wiyono, SH

Drs. H. Busro Alkarim

Drs. Khoerun

Panitera Pengganti,

Umi Khoiriyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	: Rp	35.000.-
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
3.	BPPP	: Rp	50.000
4.	Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah		: Rp	301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

